



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
15. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas serta pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- f. pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

R
ft

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan menyelenggarakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dinas;
- b. pengorganisasian, pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- f. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

R
H

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Dinas;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan Dinas;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Dinas;
 - f. pengorganisasian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat dan kearsipan Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
 - e. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - f. pengorganisasian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Dinas;

- c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan Dinas;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pramuka dan kemitraan.
- (2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Kepemudaan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pramuka dan kemitraan.
- c. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kepemudaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Kepemudaan;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pramuka dan Kemitraan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Penyadaran Pemuda.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Penyadaran Pemuda;
 - b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan tugas Seksi Penyadaran Pemuda;
 - c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Penyadaran Pemuda; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pramuka dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pramuka dan Kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pramuka dan Kemitraan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pramuka dan Kemitraan;
 - b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Seksi Pramuka dan Kemitraan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pramuka dan Kemitraan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Keolahragaan

Pasal 19

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional tertentu.
- (2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Keolahragaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional tertentu;
- c. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Keolahragaan;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 - c. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;

- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu;
 - d. penyelenggaraan, kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional Tertentu;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Paragraf 6
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 25

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda, sarana dan prasarana olahraga;
- c. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - d. penyelenggaraan, kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;

- e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. penyelenggaraan, kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 30

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Handwritten blue mark resembling a stylized signature or initials.

Pasal 32

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 33

- (1) Seksi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Destinasi Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Destinasi Pariwisata;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Destinasi Pariwisata;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas Seksi Destinasi Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan, kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Destinasi Pariwisata;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Destinasi Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Pasal 35

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Pejabat Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Kepala Dinas dan seluruh penjabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pelayanan publik, pengawasan melekat dan Sistem Pengendalian Intern dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing secara hierarkhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan/atau memiliki pengalaman pada bidang sejenisnya.
- (6) Formasi Pegawai ASN disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (7) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
 - (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau bidang pengawasan.
 - (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.
- 

BAB VII
PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ~~13 Desember~~ 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 49

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUBU RAYA**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUBU RAYA.



Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2016
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 49

BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
RUSMAN ALI